

PROPOSAL KEGIATAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

TATA KELOLA DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH YANG
BAIK



TIM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- | | |
|---|------------------|
| 1. Dr. Iman Sofian Suriawinata, SE, Ak, MBA | NIDN. 0312056201 |
| 2. Andi Fuji Rahman, SE, MM | NIDN. 0320077303 |
| 3. Dr. Ir. Meita Pragiwani, MM | NIDN. 0426056901 |
| 4. Juniarti, SE, M, AK | NIDN. 0318067602 |
| 5. Sri Handoko Sakti, SE, M. Mtr | NIDN. 0330096602 |

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA
JAKARTA
2022**

**HALAMAN PENGESAHAN
PROPOSAL KEGIATAN PENGABDIAN MASYARAKAT**

TATA KELOLA DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH YANG BAIK

Ketua Tim PKM

1. Dr. Iman Sofian Suriawinata, SE, Ak, MBA NIDN. 0312056201

Anggota Tim

1. Andi Fuji Rahman, SE, MM NIDN. 0320077303

2. Dr. Ir. Meita Pragiwani, MM NIDN. 0426056901

3. Juniarti, SE, M, AK NIDN. 0318067602

4. Sri Handoko Sakti, SE, M. Mtr NIDN. 0330096602

Lokasi Kegiatan : Kampus A STEI Ruang Auditorium Paisal Kamal Lt.5
Luaran yang diharapkan : Menambah ilmu guru dan tenaga kependidikan SMA tentang Laporan Keuangan dan Pelaporan Dana BOS

Biaya Total STEI : Rp. 3.500.000 (*Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*)
Sumber Lain : Rp. 0
(*Lampirkan Surat Pernyataan Penyandang Dana*)

Jakarta, 14 Agustus 2022

Ketua Tim PKM,



Dr. Iman Sofian Suriawinata, SE, Ak, MBA
NIDN : 0312056201

Mengetahui,
Wakil Ketua IV



Drs. Jusuf Hariyanto, M.Sc.
NIDN 0325036001

Menyetujui,
Kepala P3M



Dr. Rimi Gusliana Mais., M.Si
NIDN 0315087401

DAFTAR ISI

| | |
|---|----------|
| Cover Depan | i. |
| Halaman Pengesahan | ii. |
| Daftar Isi | iii. |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. Latar Belakang | 1 |
| 1.2. Tujuan dan Manfaat Kegiatan | 3 |
| BAB II TARGET DAN LUARAN | 3 |
| 2.1. Target Kegiatan | 3 |
| 2.2. Luaran (Output) | 3 |
| BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN | 4 |
| 3.1. Tim Pelaksana Kegiatan | 4 |
| 3.2. Bentuk Kegiatan | 4 |
| 3.3. Waktu Dan Tempat Kegiatan | 5 |
| 3.4. Jadwal Kegiatan | 5 |
| 3.5. Rincian waktu persiapan dan pelaksanaan kegiatan Abdimas | 5 |
| 3.6. Anggaran Kegiatan Abdimas | 6 |




BAB I

PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Pemerintah menjamin hak atas setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan, hal ini tercantum pada UU 1945 pasal 31 ayat 2, 3 dan 4 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak untuk mengikuti pendidikan dasar dan wajib membiayainya serta pemerintah minimal mengalokasikan dana pendidikan sebesar 20% dari APBN dan APBD.



Dana untuk pendidikan dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, dana yang disalurkan melalui BOS pun mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Dana yang besar perlunya suatu pengelolaan yang baik dan benar.

Sesuai dengan UU no 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional:



**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2003
TENTANG
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL**

Pasal 46: Pendanaan pendidikan menjadi tanggungjawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.

Pasal 48 ayat 1: Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.



Walaupun UU no 20 tahun 2003 sudah mengamanatkan untuk pengelolaan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik, namun aplikasi di lapangan masih ditemukan penyimpangan dalam penggunaan dana alokasi BOS ini, berikut ini adalah hasil temuan BPK sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban dana BOS pada 15 sekolah tidak sesuai dengan kondisi kenyataan.
2. Administrasi dan pencatatan Kas di Bendahara BOS belum sesuai dengan dokumen sumber yang dikonfirmasi.
3. Realisasi belanja barang dan jasa, belanja BOS, serta belanja hibah dan bantuan sosial tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban yang lengkap.
4. Sekolah penerima dana BOS belum seluruhnya menyampaikan laporan pertanggungjawaban, sehingga perincian belanja dana BOS yang tersaji pada laporan keuangan tidak mencerminkan saldo yang sesungguhnya.

Berikut ini adalah larangan-larangan penggunaan dana BOS sebagai berikut:

1. Melakukan transfer dana BOS ke rekening pribadi atau lainnya untuk kepentingan selain penggunaan dana;
2. Membungakan untuk kepentingan pribadi;

3. Meminjamkan kepada pihak lain;
4. Membeli perangkat lunak untuk pelaporan keuangan dana BOS atau perangkat lunak lainnya yang sejenis;
5. Menyewa aplikasi pendataan atau aplikasi penerimaan Peserta Didik baru dalam jaringan;
6. Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas satuan pendidikan;
7. Membiayai kegiatan dengan mekanisme iuran;
8. Memberi pakaian, seragam, atau sepatu bagi guru atau peserta didik untuk kepentingan pribadi yang bukan inventaris satuan pendidikan;
9. Memelihara prasarana satuan pendidikan dengan kategori kerusakan sedang dan berat;
10. Membangun gedung atau ruangan baru;
11. Membeli instrumen investasi;
12. Membiayai kegiatan untuk mengikuti pelatihan, sosialisasi, dan pendampingan terkait dana BOS yang diselenggarakan oleh pihak lain selain Dinas dan/atau kementerian;
13. Membiayai kegiatan yang telah dibiayai secara penuh oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau sumber lain yang sah;
14. Menggunakan dana BOS untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu dan/ atau
15. Menjadi distributor atau pengecer bahan pembelajaran, buku, alat permainan edukatif, dan/ atau peralatan lainnya kepada satuan pendidikan dan/atau Peserta didik.

Penggunaan dana BOS dalam pembelanjaan barang dan jasa (PBJ) dituntut dilakukan secara baik dan benar dan telah diatur dalam Pasal 2 dan 3 Permendikbud no. 18 tahun 2022 tentang pedoman PBJ oleh satuan pendidikan

Tujuan dan Prinsip PBJ Oleh Satuan Pendidikan



PBJ Satuan Pendidikan


Tujuan:

1. melaksanakan PBJ Satuan Pendidikan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel; dan
2. memperoleh barang/jasa yang tepat dari setiap dana yang dibelanjakan oleh Satuan Pendidikan diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, dan lokasi.

- Efektif dan Efisien**
Mempermudah dan menyederhanakan kewajiban pelaporan oleh satuan pendidikan.
- Transparan**
Mendorong transparansi antara pelaksana PBJ dan Penyedia.
- Terbuka**
Keterbukaan informasi atas rincian transaksi belanja.
- Bersaing**
Satuan Pendidikan mendapatkan penawaran kompetitif.
- Adil**
Melindungi dan memberikan rasa aman bagi pelaku dan penanggung jawab.
- Akuntabel**
Meningkatkan pertanggungjawaban yang baik dan memperbaiki kualitas PBJ di Satuan Pendidikan.

(Pasal 2 dan 3 Permendikbud No. 18 Tahun 2022 tentang Pedoman PBJ Oleh Satuan Pendidikan)

Sumber dana PBJ dan penentuan penyediaan barang dan jasa telah diatur. Berikut ini contoh sumber dana sebagai berikut:



Berikut penetapan Penyediaan barang dan jasa:

Penetapan Penyedia

1. Pemilihan dan Penetapan calon Penyedia



Dilakukan pada pengadaan secara daring maupun luring

- **Pengadaan barang habis pakai <1 juta:**
Dapat belanja daring atau langsung secara luring
- **Pengadaan >Rp1juta - Rp50juta:**
Melaksanakan perbandingan harga dan kualitas/negosiasi harga
- **Pengadaan >Rp50juta s.d < Rp200juta:**
Melaksanakan perbandingan harga dan kualitas atas paling sedikit 2 calon Penyedia
- **Pengadaan >Rp200juta:**
Melaksanakan perbandingan harga dan kualitas atas paling sedikit 3 calon Penyedia

jika penyedia hanya ada satu maka **WAJIB dilakukan negosiasi dan bukti negosiasi menjadi persyaratan dokumen.*

2. Pembuatan kesepakatan pengadaan

Dibuktikan dengan Bukti Kesepakatan/Surat Pemesanan dalam SIPLah

*Syarat dan Ketentuan pemesanan harus dicatat dalam surat pesanan.
contoh : instalasi, pelatihan, packing.

Berikut ini detail dasar hukum dalam pengadaan barang dan jasa oleh satuan pendidikan sebagai berikut:

| 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | |
|--|---|-------------------------------------|--|-------------------------------------|--|--|--|
| Perpres No.16 Tahun 2018 | Permendikbud No.3 Tahun 2019 | Permendikbud No.8 Tahun 2020 | Permendikbud No.14 Tahun 2020 | Permendikbud No.6 Tahun 2020 | Permendikbudristek No.2 Tahun 2022 | Permendikbud No.18 Tahun 2022 | Permendikbud No.18 Tahun 2022 |
| Tentang pengadaan barang dan jasa | Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler | Tentang Petunjuk Teknis BOS Reguler | Tentang Pedoman PBJ Oleh Satuan Pendidikan | Tentang Petunjuk Teknis BOS Reguler | Tentang Pedoman PBJ Oleh Satuan Pendidikan | Tentang Pedoman PBJ Oleh Satuan Pendidikan | Tentang Pedoman PBJ Oleh Satuan Pendidikan |
| Surat LKPP No. 7745/D.1/08/2018 | SE Sekretaris Jendral No.76810/2019 dan SE Dirjen Dikdasmen No. 9954/D/LK/2019 | | | | | | |
| Satuan Pendidikan tidak dilengkapi dengan perangkat organisasi untuk melaksanakan pengadaan sesuai dengan ketentuan Perpres No.16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. | Realisasi Dana BOS melalui mekanisme PBJ wajib menggunakan SIPLah dan hal-hal yang perlu diperhatikan | | | | | | |
| | Permendikbud No.31 Tahun 2019 | | | | | | |
| | Tentang Petunjuk Teknis BOS Afirmasi dan BOS kinerja | | | | | | |
| | Permendikbud No.35 Tahun 2019 | | | | | | |
| | Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis BOS Reguler | | | | | | |

b. Tujuan dan Manfaat Kegiatan

Tujuan Kegiatan

Diharapkan Peserta dapat memahami pentingnya pengelolaan dana BOS yang adil, efisiensi, transparent, dan accountability.

Manfaat Kegiatan

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan melalui penyuluhan ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut:

- Bagi Pembicara

Sebagai sarana untuk menjalankan tugas Dosen dalam Tridharma Perguruan Tinggi, sebagai pengembangan teori dan praktek dengan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat

- Bagi Kampus

Sebagai merupakan wujud kepedulian STIE pada lembaga pendidikan sekolah sekitar dan mendekatkan STIE Indonesia pada masyarakat.

- Bagi Peserta

Mengetahui lebih dalam tentang penggunaan dana BOS yang lebih baik, transparan, accountability dan sesuai dengan UU maupun permen.

BAB II

TARGET DAN LUARAN

2.1. Target Peserta

Setelah mengikuti program pelatihan ini, Peserta Bendarawan, Tata Usaha maupun Guru-guru diharapkan:

1. Mengetahui penggunaan dana BOS sesuai dengan UU maupun Permen.
2. Dapat menjalankan penggunaan dana BOS sesuai dengan UU maupun Permen.
3. Mengetahui manfaat pentingnya penggunaan dana BOS yang transparent, accountability, efisien dan adil.

2.2. Luaran (Output)

Adapun Luaran atau output dari hasil Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (Abdimas) ini adalah:

1. Menambah pengetahuan tentang Dana BOS yang baik dan benar untuk Peserta.
2. Membentuk masyarakat terutama masyarakat akademi sekolah yang transparan.
3. Meningkatkan dan memperkenalkan kualitas Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia kepada semua Peserta.
4. Meningkatkan eksistensi sekolah dan rasa percaya masyarakat sekitar pada institusi persekolahan.
5. Publikasi Jurnal Abdimas

BAB III

PELAKSANAAN KEGIATAN

3.1. Tim Pelaksana Kegiatan

- 1) **Ketua Tim**
Nama : Dr. Iman Sofian S., SE, MBA, Mcom (hons)
JabatanFungsional : **Lektor**
NIDN : **0312056201**

- 2) **Sekretaris**
Nama : **Andi Fuji Rahman, SE, MM**
JabatanFungsional : **Assisten Ahli**
NIDN : **0320077303**

- 3) **Anggota**
Nama : DR, Ir. Meita Pragiwani, MM
JabatanFungsional : **Lektor**
NIDN : 0426056901

- 4) **Anggota**
Nama : Juniarti, SE, M.Ak
JabatanFungsional : **Lektor**
NIDN : **0318067602**

- 5) **Anggota**
Nama : Sri Handoko Sakti, SE, M.Mtr
JabatanFungsional : **Asisten Ahli**
NIDN : **033096602**

3.2. Bentuk Kegiatan

Bentuk kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah dengan ceramah dan konsultasi tema Tata kelola dana Bantuan Operasional Sekolah yang baik. Dengan ceramah dan konsultasi merupakan proses/ cara untuk memberi penerangan/ informasi kepada pihak lain sehingga dapat mengetahui dan memahami yang disampaikan dan Peserta dapat konultasi terhadap permasalahan yang dihadapi. Tahapan-tahapan yang disampaikan sebagai berikut:

1. Pengenalan Manfaat Dana BOS
2. Landasan hukum UU dan Permen mengenai pelaksanaan Dana BOS
3. Konsultasi Penggunaan dana BOS.

3.3. Waktu dan Tempat Kegiatan

Hari : Rabu
Tanggal : 10 Agustus 2022
Waktu : 10.00 – 16.00
Tempat : Kampus A STEI Ruang Aula Paisal Kamal Lt.5

3.4. Jadwal Kegiatan

| No. | Acara | Waktu |
|-----|--------------------------------------|---------------|
| 1. | <i>Registrasi peserta</i> | 09.00 - 09.30 |
| 2. | <i>Pembukaan</i> | 09.30 - 09.45 |
| 3. | <i>Sambutan dari Perwakilan STEI</i> | 09.45 - 10.00 |
| 4. | <i>Penyampaian Materi 1</i> | 10.00 - 10.45 |
| 5. | <i>Penyampaian materi 2</i> | 10.45 - 11.30 |
| 6. | <i>Konsultasi</i> | 11.30 - 12.00 |

3.5. Rincian Waktu Persiapan Dan Pelaksanaan Kegiatan Abdimas

3.5. Chart Kegiatan

| No | Kegiatan | Juli - Agustus 2022 | | | | | | | | | |
|----|--|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|-------------|-------------|
| | | 5 Juli '21 | 10 Juli '21 | 15 Juli '21 | 20 Juli '21 | 26 Juli '22 | 28 Juli '22 | 3 Agus '22 | 6 Agus 22 | 10 Agus '22 | 15 Agus '22 |
| 1 | Rapat Persiapan Pengajuan Proposal PKM | ■ | | | | | | | | | |
| 2 | Pembuatan Proposal | | ■ | | | | | | | | |
| 3 | Review Proposal | | | ■ | | | | | | | |
| 4 | Revisi Proposal | | | | ■ | | | | | | |
| 5 | Rapat Persiapan Pelaksanaan PKM | | | | | ■ | | | | | |
| 6 | Persiapan PKM | | | | | | ■ | | | | |
| 7 | Persiapan Akhir Pelaksanaan | | | | | | | ■ | | | |
| 8 | Pelaksanaan PKM | | | | | | | | ■ | | |
| 9 | Evaluasi Pelaksanaan PKM | | | | | | | | | ■ | |
| 10 | Pembuatan Laporan PKM | | | | | | | | | | ■ |

3.6. Anggaran Kegiatan Abdimas

Anggaran Kegiatan Abdimas ini diperoleh dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia dengan rincian sebagai berikut:

| No. | Kebutuhan | Biaya | Jumlah | Total Biaya |
|-----|------------------------------------|------------|--------|--------------|
| 1. | Pembuatan dan Penggandaan Proposal | Rp 10.000 | 5 | Rp 50.000 |
| 2. | Pembuatan dan Penggandaan Laporan | Rp 25.000 | 5 | Rp 125.000 |
| 3. | Snack dan Aqua gelas | Rp 15.000 | 35 | Rp 525.000 |
| 4. | Makan Siang | Rp 30.000 | 35 | Rp 1.050.000 |
| 5. | Air Mineral (Botol) | Rp 40.000 | 2 | Rp 80.000 |
| 6. | Transportasi Survey Pendahuluan | Rp 100.000 | 1 | Rp 100.000 |
| 7. | Dokumentasi (Cetak Photo) | Rp 100.000 | 1 | Rp 100.000 |

| | | | | |
|--------------|---|------------|----|----------------------|
| 8. | Seminar Kit (<i>Map Plastik, Makalah</i>) | Rp 15.000 | 30 | Rp 450.000 |
| 9. | Transportasi Panitia | Rp 150.000 | 5 | Rp 750.000 |
| 10. | Lain-lain | Rp 15.000 | 30 | Rp 270.000 |
| Total | | | | Rp. 3.500.000 |

Total Dana yang dibutuhkan dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (Abdimas) terbilang: *Tiga juta Lima Ratus ribu rupiah*

PENUTUP

Demikianlah laporan kegiatan ini diajukan dengan harapan kegiatan tersebut dapat memperoleh persetujuan, dan dapat terlaksana dengan baik, serta memberikan manfaat bagi semua pihak.

Jakarta, 14 Agustus 2022

Tim Kegiatan
Pengabdian Masyarakat

Ketua Tim PKM,



Dr. Iman Sofian Suriawinata, SE, Ak, MBA
NIDN : 0312056201

LAMPIRAN:



